

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno Hatta KM 12 31618 08117184444

dukcapil.lubuklinggaukota.go.id

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Soekarno Hatta KM 12 31618 08117184444

dukcapil.lubuklinggaukota.go.id

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Pembuatan KIA
2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian/KIA Rusak
3. Fotokopi KK Orang Tua/Wali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/masyarakat yang datang menghadap ke meja pelayanan informasi
2. Mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian
3. Menyerahkan berkas persyaratan ke loket pelayanan untuk verifikasi berkas, persyaratan lengkap dan datanya benar diajukan ke operator SIAK untuk proses pengentrian dan pencetakan
4. Pemohon/Masyarakat mendapatkan KIA dan pulang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 Jam kerja dengan syarat lengkap, data benar dan Jaringan Online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Telepon 0733-4540312

SMS Centre / WA 0811 7184 444